



P E N E T A P A N

Nomor 364/Pdt.P/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

HON TIE, Laki-laki lahir di Singkawang, 20 November 1976, agama Budha, warga negara Indonesia pekerjaan karyawan swasta, alamat Komp. Hasia Permai RT.002/RW.016 Kel. Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak disebut sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar saksi saksi dan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 22 Mei 2023 dengan Register Nomor 364/Pdt.P/2023/PN Ptk, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Singkawang, 20 November 1976 itu sebagaimana Petikan Akte Kelahiran Nomor: 421/1976, di Singkawang Tanggal 1 Desember 1976 yang di keluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri di Singkawang atas nama HON TIE.
2. Bahwa pemohon bermaksud merubah atau menambah menjadi TJHANG HON TIE
3. Bahwa penggantian dan penambahan nama tersebut menyesuaikan nama pada surat-surat lain pemohon.
4. Bahwa untuk mendapatkan legalitas penambahan nama permohonan tersebut di atas maka terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengadilan negeri;
5. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum pengadilan negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke pengadilan negeri Pontianak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon mohon kepada bapak ketua pengadilan negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama pemohon pada akta kelahiran pemohon yang semula bernama HON TIE menjadi TJHANG HON TIE;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan penambahan nama pemohon pada kutipan akta kelahiran pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang sendiri dan tetap menyatakan pada permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yakni;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6171052011760016, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6171031412110007, bukti P-2;
3. Fotokopi Catatan Sipil Di Singkawang Petikan Akte No. 421/1976, bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor KB 5653 HQ, bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor KB 4979 OL, bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 438/2009, bukti P-6;
7. Fotokopi Paspor R 312049, bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga sah dijadikan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Edy Candra;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa, saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon tinggal di Komp. Hasia Permai RT.002/RW.016 Kel. Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak;
 - Bahwa, nama Pemohon yang tertulis di akta kelahirannya adalah HonTie;
 - Bahwa, nama Pemohon akan diganti Tjhang Hon Tie;
 - Bahwa, nama orang tua Pemohon adalah Lay Mui Khiam dan Tjhang Syak Fa;
 - Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahirannya dari yang semula tertulis Hon Tie menjadi Tjhang Hon Tie dikarenakan menyamakan dengan nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen milik Pemohon;

- Bahwa, keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan penggantian nama Pemohon tersebut;
- Bahwa, penggantian nama Pemohon tidak terkait dengan permasalahan hukum, pajak maupun perbankan;
- Bahwa, saksi mengenali foto yang terdapat bukti surat adalah foto diri Pemohon;

2. Saksi Basyir Kurniawan;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa, saksi sudah 18 (delapan belas) tahun mengenal Pemohon;
- Bahwa, Pemohon tinggal di Komp. Hasia Permai RT.002/RW.016 Kel. Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Bahwa, nama Pemohon yang tertulis di akta kelahirannya adalah HonTie;
- Bahwa, nama Pemohon akan diganti Tjhang Hon Tie;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen akta kelahirannya dari yang semula tertulis Hon Tie menjadi Tjhang Hon Tie dikarenakan menyamakan dengan nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen milik Pemohon;
- Bahwa, penggantian nama Pemohon tidak terkait dengan permasalahan hukum, pajak maupun perbankan;
- Bahwa, saksi mengenali foto yang terdapat bukti surat adalah foto diri Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang saling berkesesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Komp. Hasia Permai RT.002/RW.016 Kel. Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah tercatat sebagaimana Catatan Sipil Di Singkawang Petikan Akte No. 421/1976;



- Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Catatan Sipil Di Singkawang Petikan Akte No. 421/1976 tertulis dan terbaca Hon Tie;
- Bahwa nama Pemohon diganti dengan nama Tjhang Hon Tie ;
- Bahwa alasan pergantian nama dikarenakan untuk menyamakan dengan nama Pemohon yang tercantum dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap dikutip disini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon dijatuhkan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang mendalilkan perubahan nama Pemohon yang semula tertulis "Hon Tie" dirubah menjadi tertulis dan terbaca "Tjhang Hon Tie" dengan alasan untuk menyamakan dengan nama Pemohon yang tercantum pada surat-surat lain milik Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan yaitu surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-7, dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diperoleh fakta Pemohon namanya tercatat di Catatan Sipil Di Singkawang Petikan Akte No. 421/1976 tertulis Hon Tie namun identitas Pemohon yang tertulis didalam beberapa dokumen yang dimiliki Pemohon nama Pemohon tertulis dan terbaca Tjhang Hon Tie;

Menimbang, dari fakta tersebut diatas Hakim berpendapat perubahan nama Pemohon yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan, atau tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan, akan tetapi nama biasa yang sehari-hari dapat dipergunakan oleh masyarakat umum dan perubahan nama tersebut tidak melanggar hukum, kesusilaan dan kesopanan serta tidak dimaksudkan untuk menghindar dari permasalahan hukum maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 diketahui Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pontianak maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut dan menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mengatur mengenai pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena itu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Pontianak agar membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan daftar kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sehingga biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengajukan perubahan nama Pemohon yang semula tertulis "Hon Tie" sebagaimana tercantum dalam Catatan Sipil Di Singkawang Petikan Akte No. 421/1976 menjadi tertulis dan terbaca " Tjhang Hon Tie";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Pontianak, agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan daftarbesar kelahiran Pemohon;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **25 Mei 2023** oleh kami **RETNO LASTIANI, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana Penetapan An Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 364/Pdt.P/2023/PN Ptk tertanggal 22 Mei 2023, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut secara elektronik dengan dibantu oleh **Sy. RIVA KURNIA T, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Sy. RIVA KURNIA T, S.H.

RETNO LASTIANI, S.H., M.H.

Rincian:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya proses	: Rp 50.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u> + Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)